



P U T U S A N
Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BAHRUL MAGHFIROH alias SETRUM;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guwo, RT 002, RW 001, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bahrul Maghfiroh ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WARNO;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 April 2000;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Goito, RT 002, RW 001, Desa Mandenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
atau Kos di Pak Ambon, di Jalan Blambangan, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Warno ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ilham Fajar Ramadhan, S.H., Advokat, berkantor di Perum Mega Asri Blok C-9, RT 032, RW 008, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 9 Mei 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dan Terdakwa Warno* telah melakukan tindak Pidana *Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dan Terdakwa Warno* dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara di kurangi selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar *Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dan Terdakwa Warno* membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar kiranya Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Para Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Mereka Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dan Terdakwa Warno Bersama-sama dengan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 02.30 Wib (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember Tahun 2022 bertempat di jalan Penghubung antara Ds. Cemandi Dengan Ds. Gisik Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Secara bersama – sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban Achmad Junaedi"*, perbuatan mana dilakukan mereka para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- ✓ Awalnya korban Achmad Junaedi mempunyai hutang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah), tetapi karena korban belum mempunyai uang untuk membayarnya, sehingga korban tidak berani mengangkat telpon dari Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah).
- ✓ Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wib Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) datang ke kos Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum bersama dengan Hario Catur Peabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah), dimana Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) bercerita kepada Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum jika telah menagih hutang kepada korban Achmad Junaedi bersama dengan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi Hadi Prayitno tetapi korban Achmad Junaedi hanya membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan korban berjanji akan melunasi hutang nya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022.
- ✓ Selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wib setelah Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum pulang dari kerja Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum membeli minuman beralkohol jenis bir, arak dan anggur merah. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum minum-minuman beralkohol bersama Terdakwa Warno, Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah), dan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah), Setelah selesai minum-minuman beralkohol tersebut Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah)mengatakan kepada Dewa Bhutena Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menagih hutang kepada korban Achmad Junaedi, sehingga akhirnya mereka Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dan Terdakwa Warno Bersama-sama dengan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) berangkat menuju Mes korban Achmad Junaedi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nopol S 2338 OCC. Noka MH1JM2113HK607466, Nosin JM21E1594384, dimana Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dibonceng Terdakwa Warno sedangkan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dibonceng oleh Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam tahun 2019 No. Pol S 5987 OAI, Noka MH1KF4114KK800324, Nosin KF41E1802902. Setelah sampai Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) langsung masuk ke Mes korban Achmad Junaedi, dimana pada waktu itu korban Achmad Junaedi sedang tidur di dalam bedeng (mess di tambak). Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) langsung masuk kedalam dan membawa korban Achmad Junaedi keluar dengan cara memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah korban keluar dengan posisi dipiting oleh Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) kemudian Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) langsung memukul wajah korban Achmad Junaedi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian dagu dan setelah itu dipukul lagi sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala, kemudian Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) juga memukul korban di wajah dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum juga ikut memukul korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah korban bagian kiri dan Terdakwa Warno juga memukul korban di bagian wajah sebanyak 5 (lima) kali. Setelah korban Achmad Junaedi jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi tidur miring ke kanan, Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum melakukan pemukulan lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri. kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Warno menendang wajah bagian kiri korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan berkali-kali. Melihat korban Achmad Junaedi terlihat lemas dan tidak sadarkan diri Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum meleraai Terdakwa Warno Bersama-sama dengan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara menarik baju Terdakwa WARNO, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Warno, Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) pulang kembali ke kos dengan meninggalkan korban Achmad Junaedi dengan posisi tersungkur ditengah posisi tidur ke kanan dengan keadaan lemas dan tidak sadarkan diri.

- ✓ Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 01.30 Wib saksi Abdul Husen Als Cak Dul terbangun dari tidur kemudian melakukan aktifitas pekerjaan saksi mengontrol didalam area tambak ikan dengan menggunakan senter, dan ketika berjalan sambil menyenter kearea luar tambak saksi melihat korban Achmad Junaedi tergeletak di pinggir jalan yang tidak jauh dari tambak ikan yang saksi kelola. Melihat itu kemudian saksi membangunkan teman saksi bernama Amri dan tidak lama kemudian lewat saksi Anjar yang mengatakan akan mengabari perangkat desa Cemandi, dan tidak lama kemudian sekitar 8 (delapan) menit datang perangkat Desa, diantaranya saksi Saigotun Haniyah datang dan langsung menaikan korban Achmad Junaedi ke Mobil Pick Up untuk dibawa Ke Puskesmas Ds. Cemandi diikuti perangkat Desa Cemandi, tetapi karena kondisi korban Achmad Junaedi yang sudah kritis sehingga disarankan untuk mengantarkan korban ke RSUD Sidoarjo dan tiba sekitar 03.00 Wib. Korban Achmad Junaedi kemudian dinyatakan meninggal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 di RSUD Sidoarjo.
- ✓ Berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : ML/SK VI/23.01.01 Tanggal 04 Januari 2023 yang di chap dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.FM Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, Panjang badan serratus enam puluh tujuh sentimeter, ras mongoloid
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka lecet pada punggung, lutut,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



pergelangan kaki dan teraba patah tulang pada kepala belakang.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada otot dan tulang kepala. Patah tulang rahang, belakang kepala, dan dasar tengkorak. Ditemukan perdarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput laba-laba otak.

4. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala, yang menyebabkan perdarahan dibawah selaput laba-laba otak yang menyebabkan mati lemas.

5. Saat kematian diperkirakan enam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Mereka Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum, Terdakwa Warno Bersama-sama dengan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah), saksi korban Achmad Junaedi meninggal dunia.

Perbuatan Mereka Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dan Terdakwa Warno diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Mereka Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dan Terdakwa Warno Bersama-sama dengan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 02.30 Wib (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember Tahun 2022 bertempat di jalan Penghubung antara Ds. Cemandi Dengan Ds. Gisik Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Secara bersama – sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Achmad Junaedi*", perbuatan mana dilakukan mereka para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- ✓ Awalnya korban Achmad Junaedi mempunyai hutang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah), tetapi karena korban belum mempunyai uang untuk membayarnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak berani mengangkat telpon dari Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah).

- ✓ Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wib Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) datang ke kos Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum bersama dengan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah), dimana Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) bercerita kepada Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum jika telah menagih hutang kepada korban Achmad Junaedi bersama dengan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi Hadi Prayitno, tetapi korban Achmad Junaedi hanya membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan korban berjanji akan melunasi hutang nya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022.
- ✓ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wib setelah Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum pulang dari kerja Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum membeli minuman beralkohol jenis bir, arak dan anggur merah. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum minum-minuman beralkohol bersama Terdakwa Warno, Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah), dan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah), Setelah selesai minum-minuman beralkohol tersebut Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menagih hutang kepada korban Achmad Junaedi, sehingga akhirnya mereka Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dan Terdakwa Warno Bersama-sama dengan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) berangkat menuju Mes korban Achmad Junaedi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nopol S 2338 OCC. Noka MH1JM2113HK607466, Nosin JM21E1594384, dimana Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dibonceng Terdakwa Warno sedangkan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dibonceng oleh Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam tahun 2019 No. Pol S

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5987 OAI, Noka MH1KF4114KK800324, Nosin KF41E1802902. Setelah sampai Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) langsung masuk ke Mes korban Achmad Junaedi, dimana pada waktu itu korban Achmad Junaedi sedang tidur di dalam bedeng (mess di tambak). Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) langsung masuk kedalam dan membawa korban Achmad Junaedi keluar dengan cara memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah korban keluar dengan posisi dipiting oleh Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) kemudian Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) langsung memukul wajah korban Achmad Junaedi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian dagu dan setelah itu dipukul lagi sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala, kemudian Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) juga memukul korban di wajah dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum juga ikut memukul korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah korban bagian kiri dan Terdakwa Warno juga memukul korban di bagian wajah sebanyak 5 (lima) kali. Setelah korban Achmad Junaedi jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi tidur miring ke kanan, Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum melakukan pemukulan lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri. kemudian Terdakwa Warno menendang wajah bagian kiri korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan berkali-kali. Melihat korban Achmad Junaedi terlihat lemas dan tidak sadarkan diri Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum melerai Terdakwa Warno Bersama-sama dengan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara menarik baju Terdakwa Warno, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Warno, Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah) pulang kembali ke kos dengan meninggalkan korban Achmad Junaedi dengan posisi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersungkur ditanah posisi tidur ke kanan dengan keadaan lemas dan tidak sadarkan diri.

- ✓ Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 01.30 Wib saksi Abdul Husen Als Cak Dul terbangun dari tidur kemudian melakukan aktifitas pekerjaan saksi mengontrol didalam area tambak ikan dengan menggunakan senter, dan ketika berjalan sambil menyenter kearea luar tambak saksi melihat korban Achmad Junaedi tergeletak di pinggir jalan yang tidak jauh dari tambak ikan yang saksi kelola. Melihat itu kemudian saksi membangunkan teman saksi bernama Amri dan tidak lama kemudian lewat saksi Anjar yang mengatakan akan mengabari perangkat desa Cemandi, dan tidak lama kemudian sekitar 8 (delapan) menit datang perangkat Desa, diantaranya saksi Saigotun Haniyah datang dan langsung menaikan korban Achmad Junaedi ke Mobil Pick Up untuk dibawa Ke Puskesmas Ds. Cemandi diikuti perangkat Desa Cemandi, tetapi karena kondisi korban Achmad Junaedi yang sudah kritis sehingga disarankan untuk mengantarkan korban ke RSUD Sidoarjo dan tiba sekitar 03.00 Wib. Korban Achmad Junaedi kemudian dinyatakan meninggal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 di RSUD Sidoarjo.
- ✓ Berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : ML/SK VI/23.01.01 Tanggal 04 Januari 2023 yang di chap dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.FM Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur dua puluh lima tahaun, kulit sawo matang, gizi cukup, Panjang badan serratus enam puluh tujuh sentimeter, ras mongoloid
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka lecet pada punggung, lutut, pergelangan kaki dan teraba patah tulang pada kepala belakang.
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada otot dan tulang kepala. Patah tulang rahang, belakang kepala, dan dasar tengkorak. Ditemukan perdarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput laba-laba otak.
 4. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala, yang menyebabkan perdarahan dibawah selaput laba-laba otak yang menyebabkan mati lemas.
 5. Saat kematian diperkirakan enam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.



- ✓ Bahwa akibat perbuatan Mereka Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum, Terdakwa Warno Bersama-sama dengan Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hario Catur Prabowo Als Boncel (penuntutan dilakukan terpisah), saksi korban Achmad Junaedi meninggal dunia.

Perbuatan Mereka Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum dan Terdakwa Warno diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Pria K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan Dewa Bhutena Bin Madyana pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Sultan Agung Nomor 29, RT 003, RW 006, Kelurahan Petungasri, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan Terdakwa Bahrul Maghfiroh Als Setrum ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 00.45 WITA di dalam kamar kos di Jalan Banjar beng, Kelurahan Gianyar, Bali dan Terdakwa Warno ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Ulu Watu Vila Airis Gang Bedesan Nomor 2, Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Achmad Juanedi alamat Desa Jeruk Gamping, RT 004, RW 002, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Kejadian itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan penghubung antara Desa Cemandi dengan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
 - Bahwa pengeroyokan atau penganiayaan itu dilakukan tanpa menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong untuk memukul dan kaki untuk menendang dan menginjak-injak korban;
 - Bahwa Dewa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala, Hario memukul kurang lebih 5

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali mengenai kepala, Terdakwa Bahrul memukul korban 4 (empat) kali mengenai kepala korban dan Terdakwa Warno menggunakan kaki kanan dan kiri menginjak-injak kepala korban beberapa kali;

- Bahwa korban Achmad Junaedi meninggal dunia di rumah sakit 3 (tiga) hari setelah kejadian dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di ICU RSUD Sidoarjo;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang menjadi permasalahan adalah korban mempunyai hutang kepada Dewa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) dan korban ditagih selalu janji serta uang tidak dikembalikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Mochamad Taufan Lendriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa korban Achmad Junaedi adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB saksi ditelepon oleh Azmil (bos pemilik tambak tempat korban bekerja) yang memberi tahu kalau Achmad Junaedi tergeletak dan babak belur di jalan penghubung antara Desa Cemandi dengan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo dan diantarkan ke RSUD Sidoarjo;
 - Bahwa saksi melihat di rumah sakit kondisi korban Achmad Juanedi mengalami luka lebam di bagian wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, korban dalam keadaan tak sadarkan diri dan kejang-kejang;
 - Bahwa korban Achmad Junaedi meninggal dunia di rumah sakit pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, yaitu 3 (tiga) hari setelah kejadian dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di ICU RSUD Sidoarjo;
 - Bahwa menurut keterangan Azmil pada saat di bawa ke rumah sakit, korban tidak sadarkan diri dan kejang-kejang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, saksi membuka handphone korban dan melihat percakapan korban dengan Dewa bahwa yang menjadi permasalahan adalah korban mempunyai hutang kepada Dewa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) dan uang belum dikembalikan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. Hadi Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui korban Achmad Junaedi mempunyai hutang kepada Dewa dan saksi disuruh untuk menagihnya, lalu saksi konfirmasi kepada korban dan adik saksi memberitahu adanya surat perjanjian antara korban dengan Dewa. Setelah itu saksi menyuruh Dewa untuk datang dan saksi antar untuk bertemu korban pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 dan saksi tanya Dewa berapa hutang korban dan dijawab sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah). Dewa datang bersama temannya yang bernama Rio lalu saksi antar ke tempat korban bekerja di Desa Cemandi dan tiba-tiba Dewa langsung menampar kepala korban lalu saksi tengah dan saksi bilang kepada korban punya uang berapa untuk diberikan kepada Dewa, korban bilang punya uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Dewa, selanjutnya korban janji kekurangannya pada hari Kamis;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Dewa bilang kepada saksi melalui pesan WA bahwa nanti malam Dewa akan menagih korban lagi dan saksi bilang kamu sudah tahu tempatnya datang saja langsung kepada korban, setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Dewa;
 - Bahwa korban adalah keponakan saksi;
 - Bahwa dari video yang dikirim oleh Azmil, saksi melihat korban diturunkan dari mobil pikap dan dimasukan ke rumah sakit. Korban Achmad Junaedi mengalami luka lebam di bagian wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, korban dalam keadaan tak sadarkan diri dan kejang-kejang;
 - Bahwa saksi diberitahu adik saksi yang bernama Sari kalau korban Achmad Junaedi meninggal dunia di rumah sakit pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, yaitu 3 (tiga) hari setelah kejadian dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di ICU RSUD Sidoarjo;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 4. M. Azmil Khoiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi pemilik tambak tempat korban Achmad Junaedi bekerja;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi dijemput paman saksi Abdul Husen yang mengatakan bahwa korban Achmad junaedi tergeletak di tanah dan saksi disuruh mengantar ke rumah sakit. Setelah itu saksi langsung ke tempat kejadian dan melihat korban tidak sadarkan diri dan dalam keadaan kejang-kejang, korban diangkat warga ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa saksi mengantarkan korban ke rumah sakit bersama Abdul Husen dan Muh. Khoiril Amri;
 - Bahwa saksi diberitahu kakak korban yang bernama Intan kalau korban Achmad Junaedi meninggal dunia di rumah sakit pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, yaitu 3 (tiga) hari setelah kejadian dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di ICU RSUD Sidoarjo;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. Ajid Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi, Anjar Fitrianto dan Saiqotun Haniyah dalam perjalanan pulang di Jalan Cemandi mengetahui ada 2 (dua) orang mendekati orang yang tergeletak di pinggir jalan dengan menggunakan senter, saksi bertiga menanyakan kepada dua orang tersebut dan mereka menjawab tidak tahu. Saksi melihat korban mengalami luka lebam di bagian wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, mulut mengeluarkan darah, korban dalam keadaan tak sadarkan diri dan kejang-kejang. Setelah itu Anjar Fitrianto menghubungi Lurah untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas tetapi Puskesmas tidak sanggup, lalu korban dibawa ke RSUD Sidoarjo;
 - Bahwa saksi mendengar kabar kalau korban Achmad Junaedi meninggal dunia di rumah sakit pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anjar Fitrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi, Ajid Kurniawan dan Saiqotun Haniyah dalam perjalanan pulang di Jalan Cemandi mengetahui ada 2 (dua) orang mendekati orang yang tergeletak di pinggir jalan dengan menggunakan senter, saksi bertiga menanyakan kepada dua orang tersebut dan mereka menjawab tidak tahu. Saksi melihat korban mengalami luka lebam di bagian wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, mulut mengeluarkan darah, korban dalam keadaan tak sadarkan diri dan kejang-kejang. Setelah itu saksi menghubungi Lurah untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas tetapi Puskesmas tidak sanggup, lalu korban dibawa ke RSUD Sidoarjo;
 - Bahwa saksi mendengar kabar kalau korban Achmad Junaedi meninggal dunia di rumah sakit pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
7. Abdul Husein alias Cak Dul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban baru 3 (tiga) bulan, korban bekerja di tambak keponakan saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi melihat korban Achmad Junaedi tergeletak di tanah dan posisi korban saat itu tidur miring.muka korban luka memar dan mulutnya mengeluarkan darah, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kejang-kejang, kemudian saksi menyuruh keponakan saksi mengantar korban ke rumah sakit;
 - Bahwa saksi bersama M. Azmil Khoiri dan Muh. Khoirul Amri mengantarkan korban ke rumah sakit;
 - Bahwa saksi diberitahu Hadi Prayitno kalau korban Achmad Junaedi meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saigotun Haniyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi, Anjar Fitrianto dan Ajid Kurniawan dalam perjalanan pulang di Jalan Cemandi mengetahui ada 2 (dua) orang mendekati orang yang tergeletak di pinggir jalan dengan menggunakan senter, saksi bertiga menanyakan kepada dua orang tersebut dan mereka menjawab tidak tahu. Saksi melihat korban mengalami luka lebam di bagian wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, mulut mengeluarkan darah, korban dalam keadaan tak sadarkan diri dan kejang-kejang. Setelah itu Anjar Fitrianto menghubungi Lurah untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas tetapi Puskesmas tidak sanggup, lalu korban dibawa ke RSUD Sidoarjo;
 - Bahwa saksi mendengar kabar kalau korban Achmad Junaedi meninggal dunia di rumah sakit pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
9. Anisa Tri Kumalasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa korban Achmad Junaedi adalah keponakan saksi dan Dewa adalah cucu dari bulik saksi yang bernama Sunggar;
 - Bahwa saksi ditelepon oleh Hadi Prayitno pada bulan Desember 2022 yang menanyakan tentang Dewa cucunya bulik Sunggar dan saksi jawab benar, dan mas hadi juga mengatakan bahwa korban Achmad Junaedi mempunyai hutang kepada dewa tetapi jumlahnya tdak tahu, lalu saksi minta nomor telepon Dewa;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Dewa jumlah hutang Achmad Junaedi, kemudian saksi ditunjukkan foto surat perjanjian bahwa korban berjanji akan mencari pekerjaan dengan imbalan Dewa memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi memberikan foto surat perjanjian tersebut kepada Hadi Prayitno melalui chat WA. Setelah itu Dewa disuruh hadi untuk datang ke Sidoarjo untuk menemui korban pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi dihubungi Hadi Prayitno untuk memberitahu saudara di Krian bahwa korban Achmad Junaedi masuk ruang ICU RSUD Sidoarjo dalam keadaan kritis dan saksi juga mendapatkan kiriman video. Dalam video, terlihat korban Ahmad Junaedi mengalamiluka lebam di bagian wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, korban dalam keadaan tidak sadar dan dalam keadaan kejang-kejang;
 - Bahwa korban Achmad Junaedi meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 di rumah sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
10. Dewa Bhutena Bin Madyana Asis Siswana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada tahun 2020 saksi mencari pekerjaan dan Joko memberikan informasi bahwa korban Achmad Junaedi bisa mencarikan pekerjaan di Pabrik Avian Surabaya di bagian gudang dengan membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi menyetujuinya dan langsung membayar secara tunai kepada Achmad Junaedi dan selang 4 (empat) bulan tidak ada kabar saksi menghubungi Achmad Junaedi dan akan dia bilang uang akan dikembalikan. Selang wakt kurang lebih 6 (enam) bulan Achmad Junaedi menghubungi saksi dan menjajikan pekerjaan di Pabrik kapal Api dan saksi bilang tidak apa-apa yang penting bekerja, lalu saksi diminta membayar biaya administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi disuruh transfer ke rekening Achmad Junaedi dan setelah itu disuruh menunggu kabar. Seminggu kemudian Achmad Junaedi menghubungi saksi untuk ketemuan Krian untuk meminta copy ijazah dan memita uang lagi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli seragam dan uang tersebut sudah saksi transfer ke rekening Achmad Junaedi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi menemui Hadi Prayitno yang merupakan saudara Achmad Junaedi, saksi menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Selanjutnya Hadi mengantarkan saksi yang ditemani Rio ke tempat Achmad Junaedi di daerah Sedati dan disana ketemu dengan Achmad Junaedi dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022;

- Bahwa pada saat saksi tagih tidak dapat membayar pada hari Kamis karena gajinya Jumat, lalu korban bilang tak ganti handphonku dan saksi bilang kembalikan uangku saja;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan penghubung antara Desa cemandidengan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, saksi melakukan pemukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali ke arah kepala korban Achmad Junaedi, Rio alias Boncel memukul korban menggunakan tangan kosong lebih dari 5 (lima) kali ke arah kepala korban, Terdakwa Bahrul memukul korban dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 4 (empat) kali ke arah kepala korban dan Terdakwa Warno menggunakan kaki kiri dan kanan menginjak kepala korban berapa kalinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sebelum mendatangi korban, saksi bersama Rio, Terdakwa Bahrul dan Terdakwa Warno minum pesta miras jenis arak di kos Terdakwa bahrul, lalu Rio menanyakan bagaimana urusan saksi dengan korban dan saksi bilang tidak ada kabar sama sekali. Selanjutnya Rio mengajak saksi ke tempat kerja korban, sampai disana korban saksi bangunkan dan saksi ajak keluar, lalu terjadi pemukulan itu;
 - Bahwa korban mengalami luka lebam di wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, korban tidak sadar dan saksi tinggalkan di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi melakukan pengeroyokan karena saksi sakit hati karena dijanjikan untuk bekerja dan sudah mengeluarkan uang dan korban selalu janji-janji uang akan dikembalikan tetapi tidak dikembalikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
11. Hario Catur Prabowo alias Boncel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan penghubung antara Desa Cemandi dengan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, saksi Dewa Bhutena melakukan pemukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali ke arah kepala korban Achmad Junaedi, saksi memukul korban menggunakan tangan kosong lebih dari 5

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) kali ke arah kepala korban, Terdakwa Bahrul memukul korban dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 4 (empat) kali ke arah kepala korban dan Terdakwa Warno menggunakan kaki kiri dan kanan menginjak kepala korban berapa kalinya saksi tidak tahu;

- Bahwa sebelum mendatangi korban, saksi bersama saksi Dewa Bhutena, Terdakwa Bahrul dan Terdakwa Warno minum pesta miras jenis arak di kos Terdakwa Bahrul, lalu saksi menanyakan bagaimana urusan saksi Dewa Bhutena dengan korban dan saksi Dewa Bhutena bilang tidak ada kabar sama sekali. Selanjutnya saksi mengajak saksi Dewa Bhutena ke tempat kerja korban, sampai disana korban dibangunkan oleh saksi Dewa Bhutena dan diajak keluar, lalu terjadi pemukulan itu;
- Bahwa korban mengalami luka lebam di wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, korban tidak sadar dan saksi tinggalkan di pinggir jalan; korban mengalami luka memar memar dibagian kepala dan mengeluarkan darah dari mulut setelah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan, saksi dan teman – teman pergi meninggalkan lokasi dan membiarkan kedua korban tergeletak
- Bahwa saksi tidak mempunyai dendam kepada korban melainkan yang mempunyai permasalahan yakni korban mempunyai hutang kepada saksi Dewa dan saksi hanya ikut-ikutan serta membantu saksi Dewa untuk menagih hutangnya;
- Bahwa pada saat melakukannya tidak ada yang menggunakan alat apa apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Bahrul Maghfiroh alias Setrum:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan penghubung antara Desa Cemandi dengan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, saksi Dewa Bhutena melakukan pemukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali ke arah kepala korban Achmad Junaedi, saksi Hario alias Boncel memukul korban menggunakan tangan kosong lebih dari 5 (lima) kali ke arah kepala korban, Terdakwa Bahrul memukul korban dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ke arah kepala korban dan Terdakwa Warno menggunakan kaki kiri dan kanan menginjak kepala korban beberapa kali;

- Bahwa sebelum mendatangi korban, saksi Hario alias Boncel bersama saksi Dewa Bhutena, Terdakwa Bahrul dan Terdakwa Warno minum pesta miras jenis arak di kos Terdakwa Bahrul, lalu saksi Hario alias Boncel menanyakan bagaimana urusan saksi Dewa Bhutena dengan korban dan saksi Dewa Bhutena bilang tidak ada kabar sama sekali. Selanjutnya saksi Hario alias Boncel mengajak saksi Dewa Bhutena ke tempat kerja korban, sampai disana korban dibangunkan oleh saksi Dewa Bhutena dan diajak keluar, lalu terjadi pemukulan itu;
- Bahwa korban mengalami luka lebam di wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, korban tidak sadar dan saksi tinggalkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dendam kepada korban melainkan yang mempunyai permasalahan yakni korban mempunyai hutang kepada saksi Dewa dan Terdakwa hanya ikut-ikutan serta membantu saksi Dewa untuk menagih hutangnya;
- Bahwa pada saat melakukannya tidak ada yang menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

Terdakwa II. Warno:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan penghubung antara Desa Cemandi dengan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, saksi Dewa Bhutena melakukan pemukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali ke arah kepala korban Achmad Junaedi, saksi Hario alias Boncel memukul korban menggunakan tangan kosong lebih dari 5 (lima) kali ke arah kepala korban, Terdakwa Bahrul memukul korban dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 4 (empat) kali ke arah kepala korban dan Terdakwa Warno menggunakan kaki kiri dan kanan menginjak kepala korban beberapa kali;
- Bahwa sebelum mendatangi korban, saksi Hario alias Boncel bersama saksi Dewa Bhutena, Terdakwa Bahrul dan Terdakwa Warno minum pesta miras jenis arak di kos Terdakwa Bahrul, lalu saksi Hario alias Boncel menanyakan bagaimana urusan saksi Dewa Bhutena dengan korban dan saksi Dewa Bhutena bilang tidak ada kabar sama sekali. Selanjutnya saksi Hario alias Boncel mengajak saksi Dewa Bhutena ke tempat kerja korban,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai disana korban dibangunkan oleh saksi Dewa Bhutena dan diajak keluar, lalu terjadi pemukulan itu;

- Bahwa korban mengalami luka lebam di wajah sebelah kiri, luka di area telinga sebelah kiri dan lecet di lutut sebelah kiri, korban tidak sadar dan saksi tinggalkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dendam kepada korban melainkan yang mempunyai permasalahan yakni korban mempunyai hutang kepada saksi Dewa dan Terdakwa hanya ikut-ikutan serta membantu saksi Dewa untuk menagih hutangnya;
- Bahwa pada saat melakukannya tidak ada yang menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan penghubung antara Desa Cemandi dengan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan, korban Achmad Juanedi dikeroyok Para Terdakwa bersama dengan saksi Dewa Bhutena dan Hario alias Boncel;
- Bahwa pengeroyokan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawana-kawannya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibatnya korban Achmad Junaedi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Bahrul Maghfiroh alias Setrum dan Terdakwa Warno yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Para Terdakwa cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Dewa Buthena dan saksi Hario Catur Prabowo datang ke kos Terdakwa Bahrul Maghfiroh alias Setrum, lalu saksi Dewa Buthena bercerita kalau saksi Dewa Buthena bersama dengan saksi Hario Catur Prabowo dan saksi Hadi Prayitno menagih kepada korban Achmad Junaedi yang mempunyai hutang kepada saksi Dewa Bhutena sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan baru dibayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, setelah pulang dari kerja Terdakwa Bahrul Maghfiroh alias Setrum membeli minuman beralkohol jenis bir, arak dan anggur merah. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB minuman itu diminum oleh Terdakwa Bahrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maghfiroh alias Setrum, Terdakwa Warno, saksi Hario Catur Prabowo dan Dewa Bhutena;

Menimbang, bahwa setelah selesai minum-minuman itu, saksi Hario Catur Prabowo mengatakan kepada saksi Dewa Bhutena untuk menagih hutang kepada korban Achmad Junaedi, lalu Terdakwa Bahrul Maghfiroh alias Setrum dibonceng Terdakwa Warno menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nopol S 2338 OCC sedangkan saksi Dewa Bhutena dibonceng oleh saksi Hario Catur Prabowo dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam tahun 2019 No. Pol S 5987 berangkat menuju Mes korban Achmad Junaedi;

Menimbang, bahwa setelah sampai saksi Dewa Bhutena langsung masuk ke dalam Mes korban Achmad Junaedi dan membawa korban Achmad Junaedi keluar dengan cara memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya saksi Hario Catur Prabowo langsung memukul wajah korban Achmad Junaedi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian dagu dan setelah itu dipukul lagi sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala, kemudian saksi Dewa Bhutena memukul korban di wajah dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa Bahrul Maghfiroh alias Setrum juga ikut memukul korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah korban bagian kiri dan Terdakwa Warno juga memukul korban di bagian wajah sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa setelah korban Achmad Junaedi jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi tidur miring ke kanan, Terdakwa Bahrul Maghfiroh alias Setrum melakukan pemukulan lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri, lalu Terdakwa Warno menendang wajah bagian kiri korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan berkali-kali sehingga korban Achmad Junaedi terlihat lemas dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Warno berhenti menendang korban Achmad Junaedi setelah dilerai oleh Terdakwa Bahrul Maghfiroh alias Setrum, saksi Dewa Bhutena dan saksi Hario Catur Prabowo;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap korban Achmad Junaedi tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan penghubung antara Desa Cemandi dengan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa Bahrul Maghfiroh alias Setrum, Terdakwa Warno, saksi Dewa Buthena dan saksi Hario tersebut dengan tenaga bersama-sama telah memukul korban Achmad Junaedi di tempat yang dapat dilihat orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan mati orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bahrul Maghfiroh alias Setrum, Terdakwa Warno, saksi Dewa Buthena dan saksi Hario, korban Achmad Junaedi mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor ML/SK VI/23.01.01 tanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Deka bagus Binarsa, Sp.FM, selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Para Terdakwa akan tetapi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan agar Para Terdakwa jera serta merupakan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat sebagaimana yang diperbuat Para Terdakwa, maka menurut hemat Hakim lama pidana penjara yang disebutkan dalam amar putusan nanti, sudah patut dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, akan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Achmad Junaedi meninggal dunia;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;
- Para Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Bahrul Maghfiroh alias Setrum dan Terdakwa II. Warno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)